

PERJANJIAN KERJA

No. MoU. 020/DIR/PPI/II/2019

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Februari, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

I Nama : Dr. Ir. Agus Purnomo, MT.
NIP/NIK : 118.64.237
Jabatan : Rektor/Ketua/Direktur Politeknik Pos Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pos Indonesia yang berkedudukan di Jl. Sariasih 54 Sarijadi Kota Bandung yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu**.

II Nama : Nur Aziz Sugiharto
Tempat tgl. Lahir : Banyumas, 02 Desember 1968
Pendidikan : S2 Magister
Alamat : Jl. Sari Asih Rt 007 Rw 010 Kel. Sarijadi Kec. Sukasari Kota Bandung
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi dan selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan perjanjian kontrak kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak Kesatu sepakat menerima **Pihak Kedua** untuk ditetapkan sebagai tenaga Dosen Tetap pada Politeknik Pos Indonesia yang ditugaskan pada Jurusan/Bagian/Prodi D3 Akuntansi untuk melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan menjalankan kewajiban minimum 12 sks tiap semester dengan rincian mengajar minimum 12 sks.

Pasal 2

Pihak Kedua menjalankan tugas dalam masa perjanjian kontrak kerja akan diberikan oleh **Pihak Kesatu** :

- Upah kerja sebesar Rp. 3.265.000,- per bulan yang akan dibayarkan pada akhir bulan paling lambat tanggal 1 bulan berikutnya;
- Perlindungan kesehatan yang pengelolaannya bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Kantor Wilayah Jawa Barat dengan besar iuran yang seluruhnya ditanggung oleh pihak Kesatu.
- Pemberian Tunjangan Peningkatan Kinerja (TPK) 1 (satu) tahun sekali dengan ketentuan besaran uang TPK ditetapkan oleh Politeknik Pos Indonesia sebagai Pihak Kesatu (Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia) dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja dosen yang bersangkutan.

- d. Biaya yang timbul dalam perjanjian kerja ini dibebankan pada anggaran Politeknik Pos Indonesia.

Pasal 3

Pihak kedua mempunyai kewajiban kepada **Pihak Kesatu** :

- a. Mematuhi jam kerja secara ketat sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Politeknik Pos Indonesia
- b. Dosen Kontrak yang datang terlambat, pulang mendahului dan meninggalkan tempat tugas lebih dari 60 menit dianggap tidak masuk kerja/tidak melaksanakan kewajiban;
- c. Mengisi presensi setiap hari kerja yaitu saat datang dan saat akan pulang sesuai ketentuan Politeknik Pos Indonesia, serta menjaga sopan santun terhadap warga kampus maupun pengawas yang ditunjuk;
- d. Mematuhi hari kerja perbulan sesuai dengan jumlah hari dalam kalender kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur;
- e. Melaksanakan semua tugas atau perintah kerja dan petunjuk atau instruksi yang diberikan oleh atasannya dalam rangka menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai Dosen, baik secara lisan dan tertulis dalam hal urusan kedinasan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada atasannya;
- f. Bertanggungjawab apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap barang-barang bergerak yang menjadi milik atau setidaknya-tidaknya berada di bawah kekuasaan Politeknik Pos Indonesia (Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia) yang diakibatkan karena kelengahan atau kelalaian Pihak Kedua maka Pihak Kedua wajib membayar ganti rugi uang sebesar yang ditetapkan oleh Panitia Ganti Rugi, yang dibentuk oleh Direktur Politeknik Pos Indonesia atau tim yang ditunjuk oleh Direktur Politeknik Pos Indonesia.

Pasal 4

Pihak Kedua dalam menjalankan tugas sehari-hari diawasi dan dievaluasi oleh **Pihak Kesatu** atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

Pihak Kesatu dapat memberikan penghargaan berupa bantuan kesejahteraan lainnya apabila **Pihak Kedua** yang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik :

- a. Tidak pernah absen/mangkir selama masa kontrak kerja berjalan;
- b. Tidak pernah datang terlambat dan pulang mendahului sesuai jam kerja yang telah ditentukan;
- c. Berbuat sesuatu yang bermanfaat dan dapat digunakan untuk kemaslahatan orang banyak khususnya warga kampus.

Pasal 6

Pihak Kesatu dapat menjatuhkan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa pesangon kepada **Pihak Kedua** apabila :

- a. Tidak masuk kerja selama 5 hari secara berturut-turut tanpa ada pemberitahuan;
- b. Tidak masuk kerja/meninggalkan tempat tugas selama 14 hari tanpa menunjukkan surat keterangan dokter;
- c. Tidak melaksanakan tugas selama dalam kurun waktu 6 (enam) Bulan;

- d. Melakukan pelanggaran terhadap tanggung jawab dan kewajibanya serta menyalahi persyaratan yang telah disepakati;
- e. Telah mendapatkan peringatan secara lisan maupun tertulis selama masa kontrak kerja berlangsung, secara berurutan;
- f. Melakukan tindak kriminal sehingga Pihak Kedua patut diduga untuk dihukum selama-lamanya 1 (satu) bulan.

Pasal 7

Kedua belah pihak memilih tempat tinggal tetap dan umum (domisili) mengenai perjanjian kontrak kerja ini dan segala akibat-akibatnya di Pengadilan Negeri Bandung.

Pasal 8

Segala sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kontrak kerja ini, akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku di lingkungan Politeknik Pos Indonesia.

Pasal 9

Demikian perjanjian kontrak kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas bermeterai cukup dalam rangkap 4 (empat) dengan kekuatan pembuktian yang sama dan didistribusikan kepada :

Lembar pertama untuk **Pihak Kesatu**

Lembar kedua untuk **Pihak Kedua**

Lembar ketiga untuk Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia

Lembar keempat untuk Arsip

Bandung, 28 Februari 2019

Pihak Kedua,



(Nur Aziz Sugiharto, SE., MM)

Pihak Kesatu,



(Dr. Ir. Agus Purnomo, MT.)